

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO HAJI PEGADAIAN

Qurotul Aini

Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

Email: qurorulaini@staia.ac.id

Abstract: Ar-rahn Hajj Micro Business is one of the pawnshop products that is guided by the National Sharia Council Fatwa Number: 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing accompanied by Rahn. A very urgent problem that makes researchers interested in conducting research is the indication of legal hilah in the implementation of the Arrum Haji contract itself. Therefore, the researcher assumes that the implementation of the Arrum Haji product at Pegadaian is the same as the implementation of the Hajj bailout product at Islamic Banks. The type of research used is a combination of library research and field research (mix-method). The nature of the research is analytical exploratory and the approach used is a conceptual approach. The results showed that (1) the loan agreement accompanied by Rahn in the Arrum Haji Pegadaian product was in accordance with the requirements in the sharia agreement law. However, there is one condition that has not been fulfilled because the contract is made and signed before the customer registers for Hajj, so that one of the marhun cannot be submitted, namely the document marhun. (2) there is a legal hilah carried out in the process of determining mu'nah, this can be seen in the engineering carried out by sharia pawnshops which indirectly sharia pawnshops take advantage of loans given to customers, namely 0.95% of the estimated value of marhun and deposited along with monthly principal installments for all selected term options. (3) In terms of benefits, the implementation of Arrum Haji creates something that becomes an intermediary towards takalluf actions and the presence of Arrum Haji products also has the potential to cause the queue for Hajj to be even longer.

Keywords: *Overview of Islamic Law, Arrum Haji, Pegadaian*

PENDAHULUAN

Perkembangan pada bidang perekonomian dan bisnis syariah semakin pesat terjadi di Indonesia, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non-bank yang dalam hal ini sebagai pelaku kegiatan perekonomian dan bisnis syariah. Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi oleh jumlah atau kuantitas kepemilikan harta baik berupa barang maupun jasa dan termasuk profitnya (Mardani, 2014). Perkembangan tersebut, turut menjadi pengantar pada pembentukan sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Barlinti, 2010). Menurut hemat peneliti, tujuan dari pembentukan produk fikih berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah agar produk layanan syariah yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan dan/atau keluar dari prinsip-prinsip syariah, serta dapat terbebas dari baik unsur-unsur negatif seperti *maysir*, *gharar*, *riba* (atau sering disebut unsur-unsur *maghrib*), maupun dari unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan gejala-gejala *maghrib* tersebut.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang sampai pada saat ini terus berinovasi mengembangkan produk-produk layanannya, baik secara konvensional maupun syariah. Pada pelaksanaannya, PT. Pegadaian (Persero) memiliki cabang atau unit (UPS) yang secara khusus memberikan pelayanan untuk produk-produk syariah. Salah satu produk pegadaian yang pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* sebagai pedomannya, serta merupakan produk yang masih relatif baru karena peluncurannya pada tahun 2016, produk dimaksud adalah produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian yang selanjutnya disebut Arrum Haji Pegadaian (pegadaiansyariah.co.id).

Arrum Haji Pegadaian adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diluncurkan dalam rangka membantu nasabah untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat, dan aman (pegadaiansyariah.co.id). Dengan kata lain, produk Arrum Haji tersebut merupakan sebuah layanan yang memberikan

kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji.

Pada pelaksanaan pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah baik syarat administrasi maupun syarat untuk *marhun* yang ditentukan. *Pertama*, syarat administrasi yang harus dilengkapi calon nasabah, yakni harus memenuhi syarat sebagai pendaftar haji (salah satunya: mempunyai *mahram*), fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kartu Keluarga. *Kedua*, syarat *marhun* yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yaitu *marhun* untuk dijaminkan berupa Emas Batangan (LM) dengan berat minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar 75% dengan berat minimal 7 gram atau yang setara dengan harga Rp 7.000.000,- (pegadaiansyariah.co.id). Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, calon nasabah akan mendapatkan pinjaman senilai maksimal Rp. 25.000.000,- dalam bentuk tabungan untuk digunakan sebagai setoran awal biaya pendaftaran ibadah haji di bank syariah. Selanjutnya setelah nasabah mendaftarkan porsi ibadah haji, nasabah akan memperoleh beberapa dokumen seperti Buku Tabungan Haji dari bank syariah, surat Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat SA BPIH, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang selanjutnya disingkat SPPH. Kemudian dokumen-dokumen tersebut akan dititipkan sekaligus digadaikan di pegadaian sebagai salah satu *marhun* (pegadaiansyariah.co.id).

Dengan adanya produk Arrum Haji Pegadaian tersebut, masyarakat dapat memperoleh pinjaman untuk mendaftarkan ibadah haji dengan cara menggadaikan emas yang dimilikinya sesuai dengan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, keunggulan lain yang ditawarkan dan akan didapatkan oleh masyarakat sebagai nasabah yang mendaftar pembiayaan haji dengan menggunakan produk Arrum Haji yaitu: (1) nasabah dapat memperoleh tabungan haji langsung untuk dapat digunakan mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji; (2) kepastian nomor porsi; (3) emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian/pegadaian syariah; (4) biaya pemeliharaan *marhun* terjangkau;

dan (5) *marhun* emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas (pegadaiansyariah.co.id).

Di samping itu produk Arrum Haji Pegadaian tersebut diluncurkan tepat setelah produk Dana Talangan Haji (DTH) pada bank syariah ditutup atau dilarang pengoperasionalisasiannya. Pada pelaksanaannya, produk DTH menggunakan dua akad, yaitu akad *qard* dan akad ijarah. Akad *qard* dalam Dana Talangan Haji digunakan pada saat pihak perbankan memberikan pinjaman sejumlah dana kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran setoran awal biaya penyelenggaraan haji, serta nasabah berdasarkan akad *qard* ini berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati secara angsuran. Sedangkan akad ijarah dalam Dana Talangan Haji digunakan berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berupa pengurusan pembiayaan haji dalam bentuk dana talangan haji dan biaya administratif yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, serta nasabah berdasarkan akad ijarah memiliki kewajiban untuk membayar biaya jasa kepengurusan haji dan administratifnya kepada pihak perbankan dalam bentuk pembayaran imbal jasa (*ujrah*) (Pambudi, 2019).

Dana Talangan Haji dilarang dalam pengoperasionalisasiannya karena bentuk pembayaran imbal jasa (*ujrah*) didasarkan pada besar pinjaman dan jangka waktu. Oleh sebab itulah Dana Talangan Haji dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000 (Novindri, 2013). Alasan lain dilarangnya Dana Talangan Haji adalah: (1) karena dianggap sebagai penyebab antrean haji menjadi puluhan tahun; (2) dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji adalah mampu (*istiṭā'ah*); (3) dana talangan haji mengajak orang untuk berutang; (4) bank mengenakan biaya/*ujrah* layanan pengurusan *seat* haji yang dikaitkan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo; dan (5) dana talangan haji termasuk *takalluf* (perbuatan memaksakan diri) dan memberatkan (Hakim dan Suhendra, 2018).

Ketika Dana Talangan Haji dilarang karena asal mula pendapatan atau *ujrah* yang diperoleh bank syariah beserta alasan lain yang telah

disebutkan di atas, maka bagaimana dengan pendapatan yang diperoleh pegadaian dari usaha pembiayaan haji pada produk Arrum Haji. Mengingat bahwa dalam Islam, segala bentuk kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di antara sesama manusia (muamalat) diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil atau aturan yang menjadikan kegiatan usaha tersebut dilarang.

Produk Arrum Haji sebagai bentuk kegiatan muamalah (antara nasabah dengan pegadaian), boleh diselenggarakan selama tidak ada dalil yang menjadikan Arrum Haji dilarang pelaksanaannya. Kaidah fikih di atas juga disebutkan di dalam konsideran “mengingat” dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Produk Arrum Haji sebagai alternatif pembiayaan ibadah haji, dalam pelaksanaannya terdapat istilah *mu'nah* yang merupakan suatu bentuk pendapatan yang diperoleh pegadaian (*murtahin*) sebagai penyelenggara produk Arrum Haji. *Mu'nah* yang dibebankan tersebut sebesar 0,95% dari taksiran *marhun*. Jadi dalam hal ini nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran disertai dengan *mu'nah* pada setiap bulannya.

Di situlah peneliti berpendapat bahwa ada indikasi *hilah* hukum dalam proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* (Mas'ud, 1996). Dalam hal ini pula, perlu kiranya untuk melihat dan mengetahui apakah produk Arrum Haji tersebut manfaat lebih besar daripada madaratnya, atau justru sebaliknya, madarat yang lebih besar daripada manfaat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan metode murni ilmu hukum yang menjadi inti penelitian hukum dan merupakan bentuk awal dari metode penelitian hukum yang tetap konsisten mempertahankan kenormatifannya sebagai arah dan tujuan penelitian hukum (Misno dan Rifa'I, 2018). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam yang didasarkan pada penelitian kepustakaan

(*library research*) guna memperoleh data sekunder di bidang hukum Islam (Soekanto, 1986).

Guna melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan, maka dilakukan juga penelitian empiris berupa penelitian lapangan melalui wawancara terhadap responden dan/atau narasumber. Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka memverifikasi kebenaran data sekunder yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini pada tataran implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif analitis. Bersifat eksploratif analitis karena penelitian ini diperoleh data yang tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu permasalahan tertentu dan umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, bahkan belum ada sama sekali (Ananda dan Marpaung, 2016).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Di mana pendekatan konseptual merupakan suatu konsep yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005). Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dengan kata lain analisis data merupakan penjelasan data mengenai proses memanfaatkan data terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian (Sumardjono, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konstruksi Akad *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji di Pegadaian

Setiap akad dalam transaksi keuangan syariah di lembaga keuangan syariah sampai pada saat ini masih menjadi bahan yang menarik untuk dilakukan pengkajian. Terlebih lagi jika akad-akad tersebut merupakan hasil pemikiran fikih kontemporer, seperti halnya dalam suatu transaksi, akad yang digunakan bukan hanya satu akad saja melainkan digunakan

beberapa akad (multi akad). Dalam analisis mengenai konstruksi akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian ini, penulis melihatnya dalam 2 (dua) hal yaitu pada mekanisme pembiayaannya dan penggunaan akad yang dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum perjanjian syariah.

Mekanisme pembiayaan pada produk Arrum Haji di dalam praktiknya menerapkan akad pembiayaan yang disertai *rahn* (Wawancara dengan Pak Ikhsan, pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan sebagai Teller, pada tanggal 21 Oktober 2019). Beberapa akad dalam pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji dimaksud adalah:

1. Pada saat calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan untuk ibadah haji dengan menggunakan produk Arrum Haji Pegadaian, calon nasabah harus memiliki emas murni dengan berat 3,5 gram atau emas perhiasan yang setara dengan harga Rp. 2 jutaan guna dijadikan sebagai jaminan. Dengan jaminan emas maka dalam produk Arrum Haji menerapkan sistem gadai emas (*rahn* emas).
2. Setelah jaminan emas milik nasabah terkait berat sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta telah ditaksir oleh pihak pegadaian, maka pihak pegadaian akan memberikan pinjaman dalam bentuk tabungan kepada calon nasabah Arrum Haji sebesar Rp 25.000.000,- guna pendaftaran porsi haji. Mekanisme kedua ini penulis pahami bahwa transaksi pemberian pinjaman oleh pihak pegadaian kepada nasabah merupakan penerapan dari akad qardhu.
3. Nasabah dalam mengurus pendaftaran porsi haji, akan diantar atau ditemani oleh pihak pegadaian untuk datang ke bank syariah kerjasama guna mendaftar porsi haji dan untuk memperoleh surat Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dari bank syariah. Selanjutnya akan diantar untuk datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama terdekat untuk memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).
4. Setelah nasabah mendapatkan dokumen-dokumen, seperti buku tabungan ibadah haji, SA BPIH, dan SPPH. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada pihak pegadaian untuk dititipkan bersama dengan jaminan emas. Dalam hal ini penulis memahami bahwa penitipan dokumen-dokumen tersebut merupakan bentuk penerapan

akad *rahn tasjily*, hanya saja jika dilihat dari pelaksanaannya yang mana akad pinjaman yang disertai *rahn* dibuat dan ditandatangani sebelum nasabah mendaftarkan haji, maka dalam akad tersebut terkait *rahn tasjily* belum memenuhi syarat karena *marhun* dokumen itu belum ada.

Dalam kegiatan ekonomi (transaksi keuangan) syariah, terdapat suatu istilah yang dinamakan *hybrid contract* (multi akad), yang dilaksanakan dalam rangka penggabungan dua atau beberapa macam akad menjadi satu akad. *Hybrid contract* merupakan salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menanggapi tuntutan kebutuhan masyarakat modern dikarenakan bentuk akad tunggal sudah tidak mampu untuk merespon transaksi keuangan syariah kontemporer (Muhammad, 2018).

Maka dari itu, dilihat dari penjelasan terkait mekanisme pengajuan pembiayaan haji dalam produk Arrum Haji di atas, pada pelaksanaannya dengan menggabungkan beberapa akad seperti akad *rahn* emas (ketika nasabah menggadaikan emas), akad *qardu* (ketika pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah), akad *rahn tasjily* (ketika nasabah menggadaikan dokumen-dokumen porsi ibadah haji), akad *ijarah* (ketika pegadaian memberikan sewa tempat untuk menitipkan *marhun*), akad *kafalah* (untuk asuransi) ke dalam satu akad. Oleh karena penggabungan tersebut, akad-akad pada transaksi produk Arrum Haji tidak dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri, melainkan akad-akad tersebut dirancang dan digabungkan menjadi satu akad yang kemudian oleh pegadaian diberi nama "Akad Pinjaman Yang Disertai *Rahn* Pada Pegadaian Arrum Haji" (Wawancara dengan Pak Ikhsan, pada PT. Pegadaian UPS Mertoyudan sebagai Teller, pada tanggal 21 Oktober 2019)

Di samping itu, terkait analisis konstruksi akad Arrum Haji Pegadaian yang dikorelasikan dengan hukum perjanjian syariah. Konstruksi akad dimaksud, penulis melihatnya dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya akad Arrum Haji Pegadaian dengan rukun akan dan syarat akad, sebagaimana yang ada dalam hukum perjanjian syariah. Maka dari itu, penulis akan memberikan analisis mengenai konstruksi akad Arrum Haji Pegadaian, yakni sebagai berikut:

1. Rukun Akad

Berkaitan dengan rukun akad, penulis mengambil pendapat ahli hukum Islam modern yaitu az-Zarqa' untuk memberikan analisis terhadap akad Arrum Haji tentang rukun akad. Bahwasanya rukun akad menurut az-Zarqa adalah salah satu dari beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur tersebut meliputi para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun akad.

Dilihat dari Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Arrum Haji, analisis terhadap unsur-unsur akad adalah sebagai berikut:

a. Para pihak

Unsur para pihak dalam akad pinjaman yang disertai *rahn* pada Pegadaian Arrum Haji, telah ditulis secara jelas pada komparasi akad terkait identitas para pihak, jabatan, dan kedudukannya dalam akad tersebut. Para pihak dimaksud adalah Pegadaian sebagai Pihak Pertama dan Nasabah (Rahin) sebagai Pihak Kedua.

b. Objek akad

Mengenai objek akad, dalam akan pinjaman yang disertai *rahn* pada pegadaian Arrum Haji, semestinya terdapat lebih dari satu akad karena dalam akad Arrum Haji ada beberapa unsur akad, yakni akad qardu dan akad *rahn* (*rahn* emas dan *rahn tasjily* dalam bentuk dokumen haji). Maka dari itu, objek akad dalam akad Arrum Haji ini ada 3 (tiga), yakni emas, dana pinjaman, dan dokumen-dokumen haji. Objek akad tersebut dalam akad dijelaskan pada Premis Akad poin ke 4, Pasal 1 Butir (1), dan Pasal 3 Butir (1).

c. Tujuan akad

Akad pinjaman yang disertai *rahn* pada pegadaian Arrum Haji memiliki tujuan yaitu untuk keperluan pendaftaran porsi haji. Hal tersebut dijelaskan dalam akad yakni pada Pasal 1 Butir (1).

d. Rukun Akad

Rukun akad merupakan pernyataan kehendak antara kedua belah pihak dan kaitannya dengan akad pinjaman yang disertai *rahn*, dalam akad tersebut pernyataan kehendak dijelaskan di dalam Premis akad. Pernyataan kehendak tersebut meliputi, *Rahin* yang

telah mengajukan permohonan pinjaman Arrum Haji dan Pegadaian setuju untuk memberikannya kepada calon nasabah Arrum Haji sebagai *Rahin*, sehingga di antara kedua belah pihak tersebut telah sepakat untuk melaksanakan transaksi pembiayaan haji dengan menggunakan produk Arrum Haji.

2. Syarat Akad

Dalam hukum perjanjian syariah, agar suatu akad dinyatakan sah, akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Analisis akad pinjaman yang disertai *rahn* berdasarkan syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

a. Syarat terbentuknya akad

1) Tamyiz

Di dalam akad tersebut dapat dilihat bahwa para pihak telah dewasa dan memiliki kecakapan hukum atau mampu bertindak hukum. Dalam kasus pelaksanaan akad pembiayaan haji dengan menggunakan arrum haji, seorang nasabah diwajibkan telah memenuhi syarat sebagai calon jamaah haji, yang artinya nasabah tersebut telah memenuhi syarat tamyiz.

2) Berbilang pihak

Berbilang pihak artinya dalam pelaksanaan akad harus ada paling tidak dua pihak yang melakukan akad. Pada akad pinjaman yang disertai *rahn*, dapat dilihat dibagian komparasi akad, ada dua pihak di dalamnya yakni Pegadaian sebagai Pihak Pertama dan *Rahin* sebagai Pihak Kedua.

3) Persesuaian ijab dan kabul

Kesepakatan untuk melakukan akad sebagai wujud dari persesuaian ijab dan kabul dalam akad Arrum Haji Pegadaian terlihat pada Premis Akad Butir Pertama, "Bahwa Pegadaian Arrum Haji oleh Para Pihak sepakat disebut Arrum Haji."

4) Kesatuan majelis akad

Dalam hal ini ada dua jenis kesatuan majelis akad, yakni penutupan akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan

dan penutupan akad antara pihak-pihak yang saling berjauhan (Anwar, 2007). Pada akad Arrum Haji Pegadaian, terkait dengan syarat kesatuan majelis akad, merupakan jenis pertama (penutupan akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan). Hal tersebut dapat dilihat pada pembukaan akad setelah judul akad, bahwasanya akad dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan bertempat di Pegadaian.

- 5) Objek akad dapat diserahkan
Dalam hal ini, menurut penulis berdasarkan akad yang ada, terkait objek akad ada 3 karena penggunaan akadnya yang berbeda. Objek akad dimaksud meliputi emas sebagai barang yang disyaratkan untuk diserahkan oleh nasabah pada saat pengajuan pembiayaan haji, dana pinjaman yang diserahkan oleh Pegadaian kepada *Rahin* untuk keperluan pendaftaran porsi haji, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ibadah haji (buku tabungan, SPPH, SA BPIH) yang diserahkan kembali ke pihak pegadaian untuk dititipkan sampai *rahin* melunasi hutangnya.
- 6) Objek akad tertentu dan dapat ditentukan
Dalam hal ini objek akad dalam akad Arrum Haji Pegadaian adalah tertentu yaitu emas baik emas murni atau perhiasan, dana pinjaman yang tertentu dan ditentukan maksimal adalah Rp. 25.000.000.-, dan dokumen haji. Objek akad yang demikian itu ditentukan di awal pada saat akad pembiayaan haji dilaksanakan.
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan
Objek akad yang merupakan akibat dari dilaksanakannya akad Arrum Haji Pegadaian adalah dapat ditransaksikan. Misalnya emas yang awalnya dijadikan sebagai jaminan dapat ditransaksikan sebagai pelunasan pada saat akad akan selesai. Hal tersebut juga disebutkan di dalam akad yakni pada Pasal 3 terkait jaminan pelunasan.
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Tujuan dari Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Arrum Haji adalah untuk keperluan pendaftaran porsi ibadah haji, sebagaimana telah disebutkan di dalam akad yakni pada Pasal 1 Butir (1). Pendaftaran ibadah haji dalam hal ini merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syarak karena untuk keperluan ibadah kepada Allah.

b. Syarat keabsahan akad

Berkaitan dengan syarat keabsahan akad untuk akad Arrum Haji Pegadaian ini menyangkut perlu tidaknya suatu tambahan syarat sebagai penyempurna ketikan akad dinyatakan sah berdasarkan pada syarat sah terbentuknya akad. Dalam hal ini, rukun terkait para pihak dan pernyataan kehendak dalam akad Arrum Haji tidak perlu lagi ada syarat tambahan sebagai penyempurna.

Sedang rukun terkait dengan objek akad pada akad Arrum Haji perlu adanya tambahan syarat akad agar dalam penyerahannya tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar*), tidak mengandung unsur *ḡarar*, serta bebas dari akad fasid dan unsur riba. Di dalam akad, terlihat bahwa penyerahan jaminan dari nasabah kepada pegadaian dan penyerahan dana pinjaman dari pegadaian kepada nasabah tidak menimbulkan kerugian, sehingga dapat dikatakan tidak ada unsur *ḡarar*. Kemudian dalam penyerahan objeknya adalah tertentu yakni emas murni seberat 3,5 gram atau perhiasan yang setara dengannya, dana pinjaman yang tertentu yakni sebesar Rp. 25.000.000,- senilai dengan syarat pendaftaran porsi haji, dan penyerahan dokumen haji kepada pegadaian untuk dititipkan (dokumen akan didapat nasabah setelah proses pendaftaran haji selesai), sehingga unsur *ḡarar* tidak ditemukan dalam akad tersebut. Selanjutnya dalam akad Arrum Haji ini nasabah dapat melaksanakan pendaftaran porsi haji dan keberangkatannya pasti setelah semua hutangnya kepada pihak pegadaian lunas (keberangkatan berdasarkan antrean), itu artinya akad produk Arrum Haji ini termasuk ke dalam jenis akad yang nafiz. Akan tetapi untuk terbebas dari unsur riba, ada suatu hilah di sini, yang

semula merupakan akad pinjaman dialihkan menjadi akad gadai atau *rahn*. Mengenai pengalihan tersebut akan penulis bahas pada sub bab berikutnya terkait hilah dalam konstruksi akad Arrum Haji pegadaian.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad

Telah disinggung di atas bahwa akad Arrum Haji Pegadaian ini termasuk ke dalam jenis akad yang *maukuf*, karena syarat berlakunya akibat hukum akad sejatinya belum dapat dilaksanakan dan salah satu syarat ada yang belum terpenuhi. Hal itu disebabkan juga karena objek akad pada salah satu pihak yaitu nasabah dikatakan belum sempurna. Objek akad dimaksud adalah dokumen haji yang belum didapatkan oleh nasabah, karena pada saat pembuatan dan penandatanganan akad pendaftaran haji belum dilaksanakan. Akan tetapi objek akad lainnya di dalam akad yaitu emas dan dana pinjaman sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena objek tersebut merupakan kewenangan masing-masing pihak.

d. Syarat mengikatnya akad

Akad gadai memiliki sifat asli yaitu sifat dari akad yang tidak mengikat. Akad tidak mengikat dimaksud berlaku bagi *murtahin*, namun bagi *rahin*-nya sendiri akad tersebut tetap mengikat dan bisa dibatalkan apabila ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Hal tersebut juga ditetapkan dalam akad yang merupakan hak opsi akad, yaitu pada Pasal 10 terkait dengan masa berlaku akad.

Analisis Keberadaan Hilah Hukum Islam dalam Proses Penentuan *Mu'nah* sebagai Pendapatan *Murtahin* pada Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian

Beberapa pembahasan yang penting untuk dibahas dalam sub bab ini yaitu terkait konsep penentuan *mu'nah*, ada tidaknya hilah dalam fatwa menyangkut pembiayaan yang disertai *rahn*, dan ada tidaknya hilah dalam implementasi fatwa ke dalam akad produk Arrum Haji sehingga perlakuan tersebut mempengaruhi penentuan dan penetapan *mu'nah*

sebagai pendapatan *murtahin*. Berikut di bawah ini merupakan pembahasan dan penjelasannya, yaitu:

1. Konsep Penentuan *Mu'nah* pada Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian

Pada dasarnya akad yang digunakan pada setiap kegiatan bertransaksi di lembaga keuangan syariah (LKS), dalam fikih muamalat dibedakan menjadi dua jenis akad, yaitu akad tijarah (*tijarah mu'awada*) dan akad *tabarru'* (Muhammad, 2018). Perbedaan kedua jenis akad tersebut terletak pada istilah, sifat, dan penggunaannya. *Pertama*, akad tijarah (*tijarah mu'awada*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit sharing* dan bersifat komersial. Kemudian jenis akad tijarah ini dibagi lagi menjadi dua klasifikasi yang berdasarkan pada tingkat kepastian perolehan keuntungan yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC). Selanjutnya di dalam praktiknya, transaksi di lembaga keuangan syariah yang merupakan bentuk dari akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa. *Kedua*, yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala (tidak mengambil keuntungan) karena tujuan dari akad *tabarru'* tersebut merupakan untuk aktivitas tolong-menolong (kebaikan) seperti aktivitas meminjamkan uang (seperti: akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *hiwalah* atau pengalihan utang), meminjamkan jasa (seperti: akad *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*), dan memberikan sesuatu (seperti: akad hibah, sedekah, infak, dan hadiah). Jadi di dalam pelaksanaannya, LKS sebagai penyelenggara akad *tabarru'*, tidak diperbolehkan meminta imbalan kepada *counterpart*. Namun dalam hal ini LKS diperbolehkan untuk meminta biaya yang hanya sekedar menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan transaksi berdasarkan akad *tabarru'* tersebut.

Pembiayaan yang disertai *rahn*, sebagaimana telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 dan menurut penulis dalam hal pelaksanaannya, merupakan kombinasi dari kedua jenis akad yang telah disebutkan di atas yakni akad tijarah dan *tabarru'* (Muhammad, 2018). Hal tersebut terlihat pada ketentuan

dalam fatwa yang telah dijelaskan secara khusus tentang akad. Bahwasanya di dalam ketentuan terkait akad, telah dijelaskan mengenai pelaksanaan akad *rahn* (yang merupakan akad *tabarru'*) disertai dengan akad-akad pembiayaan (yang merupakan akad tijarah, kecuali qardu). Di antaranya akad-akad yang menyertai *rahn* tersebut, seperti: (1) akad *rahn* yang terjadi karena akad qardu, (2) akad *rahn* yang terjadi karena jual beli yang tidak tunai, dan (3) akad *rahn* yang terjadi karena akad sewa-menyewa yang pembayaran *ujrah*-nya tidak secara tunai, serta (4) akad *rahn* yang menyertai akad-akad amanah (akad amanah sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menyertakan akad *rahn* pada pelaksanaannya, namun karena untuk menghindari kemungkinan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pemegang amanah, akhirnya jaminan atau *rahn* diperbolehkan untuk diberlakukan pada akad-akad amanah dengan memenuhi segala aturan yang ada di dalam fatwa tersebut) (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV /2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn).

Dari beberapa jenis akad pembiayaan yang disertai dengan akad *rahn* di atas, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang (akad qardu) (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV /2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn).
- b. *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* dan
- c. Arrum Haji Pegadaian (<https://pegadaiansyariah.co.id>)

Berkaitan dengan tiga hal di atas, Arrum Haji Pegadaian sebagai produk dari PT. Pegadaian (Persero) merupakan produk yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah dan juga pelaksanaannya yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* tersebut. Karakteristik Arrum Haji itu sendiri memang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam fatwa, karena fatwa tersebut lebih dahulu muncul dari pada produk Arrum Haji. Namun ciri-ciri Arrum Haji

yang mana berawal dari sebuah transaksi menggadaikan emas dan dengan itu nasabah (sebagai *rahin* yang menggadaikan emasnya) mendapatkan pinjaman untuk digunakan sebagai biaya pendaftaran porsi haji. Sebagaimana tujuan dari setiap transaksi adalah untuk memperoleh suatu pendapatan, dalam produk Arrum Haji ada di dalamnya istilah *mu'nah* atau jasa titip, yang kemudian *mu'nah* tersebut adalah sebagai pendapatan *murtahin* (Pegadaian).

Ketentuan yang berkaitan dengan *mu'nah* atau biaya jasa penitipan dan pemeliharaan atas *marhun* (barang jaminan), penulis memahami bahwa di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* tidak dijelaskan secara khusus, detail, dan terperinci mengenai konsep penentuan dan penetapannya. Hanya saja di dalam fatwa tersebut terkait *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* hanya dijelaskan secara umum, bahwa:

Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) yang terjadi karena peminjaman uang (akad *qardu*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*).

Sedang secara khusus, penentuan dan penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* dalam hal *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang, ditentukan dan ditetapkan sendiri oleh lembaga keuangan syariah (LKS) yang secara langsung melaksanakan kegiatan transaksi keuangan syariah pada produk-produk mereka. Seperti halnya PT. Pegadaian (Persero) dengan produknya Arrum Haji, dalam menentukan dan menetapkan *mu'nah* sebagai pendapatan pegadaian sebagai *murtahin*, adalah sebesar 0,95% dari taksiran *marhun*.

Berdasarkan penjelasan terkait akad pada sub bab A. di atas yaitu mengenai konstruksi akad pada transaksi produk Arrum Haji Pegadaian, dirasa perlu untuk diketahui. Dikarenakan dalam setiap transaksi keuangan syariah, akad adalah hal yang terpenting dan menjadi penentu serta memberikan kejelasan terkait asal-usul

pendapatan yang nantinya akan diperoleh *murtahin* sebagai pendapatannya.

Arrum Haji sebagai salah satu produk pegadaian menggunakan konsep perhitungan *mu'nah* sebagai pendapatannya. Mengenai mekanisme perhitungan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada pegadaian, dapat diperhatikan pada simulasi pembiayaan produk Arrum Haji Pegadaian berikut ini:

Tabel 1.
Mekanisme Perhitungan *Mu'nah* pada Produk Arrum Haji

Pinjaman Arrum Haji	
Besar Pinjaman	Rp. 25.000.000,-
Taksiran Marhun	
1. Taksiran Marhun Dokumen (Buku Tabungan, SA BPIH, SPPH)	Rp. 25.000.000,-
2. Taksiran <i>Marhun</i> Emas (tergantung harga emas pada saat pengajuan produk Arrum Haji)	Rp. 2.499.000,-
Jumlah (Nilai) Taksiran <i>Marhun</i> yang Dijaminkan	Rp. 27.499.000,-
Simulasi Perhitungan Angsuran Pokok dan <i>Mu'nah</i> Dalam Produk Arrum Haji Pegadaian	
1. <i>Mu'nah</i> ($0,95\% \times$ Taksiran <i>Marhun</i>)	Rp. 261.241,-/Bulan
2. Angsuran Pokok Selama 12 Bulan	Rp. 2.083.333,-/Bulan
Jumlah Setoran Nasabah Tiap Bulan selama 12 Bulan atau 1 Tahun (Angsuran + <i>Mu'nah</i>)	Rp. 2.344.574,- /Bulan

Dapat dilihat pada Tabel 1 di atas bahwa *mu'nah* yang diterima oleh pegadaian sebagai pendapatannya berasal dari 0,95% taksiran *marhun*. Sedang *marhun* yang termasuk atau terhitung dan ditaksir oleh pegadaian menurut tabel di atas ada dua jenis yakni, *marhun* emas seberat 3,5 gram atau senilai Rp. 2.499.000,- (tergantung harga emas) dan juga *marhun* berupa dokumen-dokumen porsi haji senilai Rp. 25.000.000,-. Artinya dari dua jenis barang yang digadaikan tersebut, nilai taksiran *marhun* adalah sejumlah atau setara dengan nilai Rp. 27.499.000,-. Kemudian jumlah nilai taksiran *marhun* tersebut dikalikan dengan prosentase *mu'nah* sebesar 0,95% dan hasilnya adalah Rp.

261.240,5,- atau dibulatkan menjadi Rp. 261.241,-. *Mu'nah* tersebut sesuai jumlahnya, dibayarkan oleh nasabah setiap bulan dan ditambah dengan pokok pinjaman secara angsur selama jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak (maksimal selama 5 tahun atau 60 bulan).

Dari pemaparan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa konsep penentuan dan penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* dalam hal *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang adalah tidak ditentukan secara khusus di dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Melainkan di dalam fatwa tersebut hanya dijelaskan secara umum, bahwa *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang terkait pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa titip). Sedangkan secara khusus konsep penentuan dan penetapan *mu'nah* tersebut dilakukan oleh LKS, dalam hal ini pegadaian syariah yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagai dasar pelaksanaan produk-produknya. Di mana pada salah satu produknya yaitu produk Arrum Haji Pegadaian, ditentukan dan ditetapkan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* atas produk tersebut dengan prosentase sebesar 0,95% dari jumlah taksiran *marhun*.

2. Analisis Keberadaan Hilah Hukum dalam Fatwa maupun dalam implementasi Fatwa pada Akad Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian

Dapat dipahami sebelumnya bahwa tujuan dari perumusan atau pembentukan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dalam kegiatan transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Beberapa metode digunakan dalam proses pembentukan fatwa DSN tersebut, di antaranya ijmak ulama (ijtihad kolektif), qiyas, istislahiah, dan *dzari'ah* (Elimartati, 2016).

Selain beberapa metode di atas, terdapat metode lain yakni hilah hukum Islam, yang sejatinya juga digunakan dalam proses

pembentukan fatwa DSN MUI (Elimartati, 2016). Metode hilah hukum Islam itu sendiri mengenai penggunaannya masih menjadi perdebatan di antara para ulama fikih. Hal itu disebabkan karena penggunaan metode hilah itu sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memodifikasi atau merekayasa dan mengakali format fikih muamalat (hukum Islam). Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hilah hukum Islam adakalanya dilarang atau diperbolehkan.

Hilah hukum Islam adalah dilarang ketika upaya rekayasa hukum tersebut menyebabkan gugurnya hukum Islam, dan sebaliknya, diperbolehkan untuk melakukan hilah hukum adalah ketika upaya rekayasa hukum tidak menyebabkan gugurnya hukum Islam. Dengan kata lain, hilah hukum Islam tidak selalu berefek negatif sehingga boleh untuk digunakan, apabila dalam penggunaannya itu tidak membuka peluang yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan masih dalam koridor atau batasan yang diperbolehkan, serta tidak dilarang oleh syariat Islam.

Untuk selanjutnya, di bawah ini merupakan paparan analisis yang berkaitan dengan penggunaan hilah hukum Islam pada fatwa DSN-MUI serta implementasi fatwa pada produk-produk di Lembaga keuangan syariah (Arrum Haji Pegadaian), yakni sebagai berikut:

a. Hilah Hukum Islam dalam Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*

Salah satu produk hukum berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, yang menurut hemat penulis dalam proses pembuatan atau perumusannya terdapat indikasi adanya penggunaan metode hilah hukum Islam, yaitu Fatwa Dewan Syar0069ah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Indikasi hilah hukum tersebut, terlihat pada ketentuan keenam terkait pendapatan *murtahin* berupa *mu'nah* yang diperoleh karena adanya transaksi *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang.

Pada dasarnya akad peminjaman uang dalam kegiatan transaksi keuangan di LKS dan dalam sistem ekonomi syariah disebut dengan akad qardu dan dikategorikan sebagai jenis akad *tabarru'* (Antonio, 2001). Dalam transaksi qardu tersebut, LKS tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan, sehingga nantinya nasabah pada LKS terkait hanya akan mengembalikan pinjaman pokoknya saja secara tunai atau angsur dalam waktu yang telah disepakati dengan tanpa ada suatu tambahan yang disyaratkan oleh LKS.

LKS akan memperoleh pendapatan dalam transaksi peminjaman uang yang dilakukan bersama dengan nasabah, jika transaksi peminjaman uang tersebut disertai dengan akad-akad syariah yang lainnya, misalnya ijarah dan/atau *rahn*. Dengan catatan pendapatan tersebut tidak berdasarkan pada akad peminjaman uang (akad qardu) itu sendiri, melainkan pendapatan itu berasal atau berdasarkan pada akad-akad yang mendampinginya (ijarah dan/atau *rahn*).

Sahroni dan Karim (2015) menyatakan pendapatnya mengenai pendapatan *murtahin* atau ujah penyimpanan, bahwa gadai tidak boleh menggunakan akad qardu, *rahn*, dan ijarah karena akad qardu menjadi akad inti. Maka dari itu, menurutnya sebagai suatu alternatif, akad ijarah diganti dengan istilah *nafaqatul marhun* dengan alasan karena *marhun* adalah milik *rahin*, sehingga *rahin* bertanggung jawab atas biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh *murtahin* agar *marhun* dalam kondisi aman.

Penyimpanan *marhun* agar tetap dalam kondisi yang aman, membutuhkan suatu tempat dan itu semacam sewa, artinya *rahin* menyewa tempat untuk menyimpan *marhun* miliknya karena sebenarnya *marhun* adalah kewajiban *rahin* untuk merawat dan memeliharanya agar tidak rusak, namun pemeliharaan *marhun* tersebut juga dapat dilakukan oleh *murtahin*. Oleh sebab itu, *rahin* memiliki kewajiban membayar atau mengganti biaya jasa pemeliharaan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin* dan untuk besaran *nafaqatul marhun* ditentukan sebesar *marhun* dan bukan sebesar pokok pinjaman (Sahroni dan Karim, 2015).

Pernyataan di atas menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni ketentuan keenam butir 3 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 bahwa akad peminjaman uang yang disertai atau didampingi dengan akad *rahn*, sehingga LKS sebagai *murtahin* akan memperoleh pendapatan yang berasal dari jasa titipnya yang disebut dengan *mu'nah*. Artinya LKS dalam hal ini meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah, dan berbarengan dengan itu, nasabah juga memberikan suatu barang sebagai jaminan (*marhun*) untuk dititipkan kepada LKS. Dengan adanya *marhun* yang dititipkan atau digadaikan (dengan akad *rahn*), LKS dapat menetapkan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah atas jasa titip atau gadai. Selanjutnya biaya jasa penitipan dan pemeliharaan *marhun* tersebut dijadikan sebagai pendapatan *murtahin*, serta di dalam ketentuan fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai biaya (*mu'nah*) yang harus ditetapkan di awal akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah.

Di samping itu, *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* yang berasal dari *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang, sebagaimana diatur dalam butir 3 ketentuan keenam terkait pendapatan *murtahin* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, ketentuan tersebut didukung oleh ketentuan yang sebelumnya terkait akad yakni pada ketentuan kelima butir 1. Bahwasanya diatur mengenai akad *rahn* adalah boleh hukumnya apabila digunakan bersamaan dengan akad *qardu*, akad jual-beli tidak tunai, dan akad sewa-menyewa yang ujahnya dibayar secara tidak tunai (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*).

Terkait penggabungan beberapa akad, sepertihalnya yang terjadi berdasarkan pada ketentuan fatwa tersebut. Perlu kiranya untuk diperhatikan beberapa paparan di bawah ini, terkait dengan penggabungan beberapa akad menjadi satu, yang menjadikan kepada suatu hilah yang dilarang dalam hukum Islam, yakni sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam standar AAOIFI, sebagaimana dikutip oleh Karim (2015) yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam hilah ribawiyah, seperti *bai' al-'inah* atau hilah ribawiyah, di mana perlakuan tersebut bertujuan untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.
- 2) Ketentuan larangan *bai'atain fi bai'ah (two in one)*, kondisi tersebut merupakan bentuk transaksi dua akad yang dilaksanakan menjadi satu akad sekaligus dan hukumnya adalah dilarang karena akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. Akad dimaksud yang dilarang untuk digabungkan seperti, akad jual beli dengan akad qardu (karena harganya menjadi tidak jelas dan terdapatnya unsur riba) dan penggabungan akad ijarah dengan akad qardu (selama akad qardu menjadi akad inti) (Sahroni dan Karim, 2015).
- 3) Suatu transaksi tidak boleh menyebabkan kepada riba seperti menggabungkan akad qardu dengan akad *mu'awadhah*, seperti memberikan hadiah, *tawarruq munadzam*, dan lain sebagainya.
- 4) Akad-akad yang digabungkan bukan termasuk akad-akad yang dilarang untuk digabungkan serta akibat hukumnya tidak bertentangan. Seperti hibah digabungkan dengan jual beli.

Berdasarkan paparan di atas, bahwasanya penggabungan akad qardu dengan akad *rahn* bukanlah termasuk penggabungan akad yang dilarang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu hilah hukum yang dilarang dalam Islam. Maka, dalam hal penggabungan akad (*rahn* dengan qardu) ini, berimplikasi pada ketentuan terkait *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* yang bukan termasuk hilah hukum Islam yang dilarang pula.

Sejatinya ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, khususnya terkait pendapatan *murtahin* yang ada kaitannya dengan penggabungan akad, telah memenuhi maslahat dalam hukum Islam. Karena logikanya, suatu kemaslahatan yang baik, adalah ketika

masalah tersebut dapat dicapai oleh masing-masing pihak, baik bagi nasabah maupun LKS.

Dalam hal ini, Kemaslahatan bagi nasabah yang didapat salah satunya adalah dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan *marhun* yang digadaikan atau sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedang bagi LKS, salah satu kemaslahatan yang didapat berupa jaminan bahwa nasabah memiliki i'tikad baik untuk dapat mengembalikan pinjaman karena sebelumnya nasabah telah memberi jaminan (*marhun*). Oleh karena terdapat ketentuan *mu'nah* dari transaksi *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang tersebut, LKS sebagai *murtahin* dapat memperoleh pendapatan yang berasal dari prosentase yang ditentukan berdasarkan taksiran *marhun* yang digadaikan oleh nasabah.

Kemudian perlakuan hilah hukum Islam dalam hal ini juga tidak dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi masing-masing atau salah satu pihak yang berakad, misalnya timbul kerugian pada salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep penentuan dan penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, berdasarkan pada segi konsep penggabungan akad dan konsep kemaslahatan sebagaimana telah dipaparkan di atas, bukanlah hilah yang dilarang dalam hukum Islam.

b. Hilah Hukum Islam Dalam Pengimplementasian Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Pada Akad *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian

Penggunaan hilah hukum Islam sebagai sebuah metode dalam pembentukan fatwa memang sejatinya tidak terjadi suatu permasalahan. Artinya penggunaan metode hilah dalam pembentukan dan penetapan fatwa tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tujuan penggunaan hilah hukum itu sendiri dalam proses pembentukan fatwa adalah untuk menghilangkan kesulitan dan mengambil kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dan memperoleh kelapangan

untuk mencapai kemaslahatan dalam bermuamalah di antara masyarakat (Elimartati, 2016). Begitu pula penggunaan hilah pada pembentukan fatwa, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Oleh karenanya, permasalahan yang sebenarnya terjadi bukanlah dari sisi penggunaan hilah hukum Islam dalam pembentukan dan penetapan fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn tersebut, melainkan permasalahan itu terjadi pada sisi implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn pada salah satu produk LKS - non bank (pegadaian syariah) yaitu produk Arrum Haji Pegadaian. Indikasi hilah hukum Islam dimaksud terlihat pada besaran *mu'nah* yang ditentukan pegadaian syariah dan dibebankan kepada nasabahnya di setiap bulannya.

Dikatakan demikian karena terlihat bahwa antara ketentuan yang diatur di dalam fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dengan implementasi atau praktiknya di pegadaian syariah adalah berbeda. Diatur di dalam fatwa bahwa *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin*, merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi rahn yang terjadi karena peminjaman uang dan ditentukan sebagaimana ujarah dalam akad ijarah. Sedang dalam implementasinya, *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada produk Arrum Haji Pegadaian, merupakan pendapatan yang diperoleh pegadaian syariah (*murtahin*) dari transaksi rahn yang terjadi karena akad pembiayaan atau disebut juga akad pembiayaan yang disertai *rahn* (Wawancara dengan Pak Ikhsan, pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan sebagai Teller, pada tanggal 21 Oktober 2019). Akad pembiayaan yang disertai *rahn* dalam produk Arrum Haji dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya di atas (yakni: Sub bab A.), merupakan gabungan dari beberapa akad di antaranya *rahn* emas, *qardu*, *rahn tasjily*, dan ijarah, serta ditambah dengan kafalah yang merupakan akad untuk meng-asuransi-kan pembiayaan Arrum Haji Nasabah.

Menurut pendapat penulis, berkaitan dengan praktik produk Arrum Haji yang menggunakan akad pembiayaan yang disertai *rahn*, pegadaian syariah menggunakan hilah hukum Islam dalam menentukan dan menetapkan *mu'nah* sebagai pendapatannya. Sebelum dilakukan analisis yang mendalam terkait *mu'nah* berdasarkan akad pembiayaan yang disertai *rahn*, akan terlebih dahulu dipaparkan oleh penulis hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan haji adalah sebesar maksimal Rp. 25.000.000,- dan dikeluarkan dalam bentuk tabungan. Jumlah tersebut termasuk besar dan sebenarnya tidak sesuai atau seimbang dengan *marhun* emas yang digadaikan oleh calon nasabah Arrum Haji Pegadaian, yakni *marhun* emas (LM) seberat 3,5 gram atau emas perhiasan (kadar 75%) yang setara dengan harga \pm Rp. 2.060.000,- tergantung harga emas pada saat nasabah Arrum Haji mengajukan pembiayaan haji.
- 2) Dengan pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah di atas, calon nasabah Arrum Haji dapat mendaftar porsi haji ke Bank Syariah Kerjasama dan akan memperoleh SA BPIH, selanjutnya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama terdekan dan akan memperoleh SPPH. Setelah calon nasabah Arrum Haji selesai mengurus surat-surat yang berkaitan dengan porsi ibadah haji tersebut, surat-surat atau dokumen haji akan dititipkan atau digadaikan di Pegadaian Syariah.
- 3) Dari kedua poin di atas, terlihat ada dua jenis gadai syariah atau *rahn* yang berbeda asalnya yakni *rahn* emas dan *rahn* dokumen haji (dalam ekonomi syariah *rahn* dalam bentuk dokumen disebut *rahn tasjily*). Kedua jenis gadai tersebut juga diterapkan bersama dengan beberapa akad lainnya (*qardu*, *ijarah*, dan *kafalah*) dan pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dilaksanakan dalam satu akad yakni akad pembiayaan yang disertai *rahn*.

Pada **poin 1)** di atas, terkait jumlah pinjaman yang dikeluarkan oleh pegadaian yang tidak seimbang dengan *marhun* yang diberikan nasabah, memang tidak terdapat suatu aturan baik dalam POJK

Usaha Pergadaian maupun dalam fatwa-fatwa tentang *rahn* yang mengatur masalah batas minimal ataupun batas maksimal pinjaman dapat dikeluarkan berdasarkan *marhun* yang dimiliki nasabah sebagai jaminan. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Mustofa (2016) bahwa dalam *rahn* terkait syarat utang itu ada 3 (tiga), yakni utang merupakan hak yang harus dibayar, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan sehingga jumlah utang tidak melebihi nilai barang yang dijamin, dan hak utang harus jelas. Akan tetapi karena dalam POJK Usaha Pergadaian dan fatwa-fatwa terkait *rahn* tidak ada ketentuan terkait syarat utang (jumlah utang dapat tertutupi oleh *marhun*), maka tidak terjadi suatu permasalahan atau pengingkaran terhadap aturan, bilamana utang yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah jumlahnya akan lebih besar atau kecil daripada *marhun* yang diberikan (tidak seimbang).

Kemudian terkait paparan pada **point 2)** di atas, mengenai surat-surat atau dokumen-dokumen porsi haji yang turut dititipkan atau digadaikan, sebagaimana *marhun* emas yang telah digadaikan sebelumnya dalam rangka pengajuan pembiayaan haji dengan menggunakan produk Arrum Haji Pegadaian. Sebenarnya di sinilah permasalahannya, sehingga penulis *men-judge* bahwa ada suatu indikasi hilangnya hukum Islam yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pelaksanaan produk Arrum Haji.

Hal itu disebabkan karena dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, yang implementasinya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014, terdapat dua jenis akad *rahn* sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua akad tersebut, menurut penulis, sangat mempengaruhi perhitungan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin*.

Dengan pegadaian syariah dalam menentukan *mu'nah* sebagai pendapatannya itu berdasarkan pada nilai taksiran dua jenis *marhun* (yakni: emas dan dokumen haji), menjadikan jumlah *mu'nah* yang harus dibayar setiap bulannya relatif besar. Bahkan secara tidak langsung, menurut penulis dalam perhitungan *mu'nah* sebagai

pendapatan *murtahin* tersebut, pegadaian memperhitungkannya berdasarkan jumlah pinjaman yakni senilai Rp. 25.000.000,- dan ditambah dengan taksiran nilai *marhun* emas murni (LM) dalam Rupiah. Yang demikian itu, seakan-akan pihak pegadaian sendiri melakukan suatu hilah hukum atau rekayasa dalam menentukan dan menetapkan *mu'nah*, agar pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat menghasilkan suatu pendapatan, yakni dengan cara menentukan dokumen haji yang nilainya ditentukan sejumlah pinjaman untuk digadaikan (dengan akad *rahn tasjily*) bersamaan dengan *rahn* emas.

Selanjutnya apabila melihat dari ketentuan penggabungan akad yang dilarang, salah satunya terkait ketentuan dilarangnya transaksi *bai'atain fi bai'ah (two in one)*, karena kondisi dua atau beberapa akad tersebut mengakibatkan ketidakpastian akad mana yang digunakan. Begitu pula akad-akad dalam produk Arrum Haji Pegadaian, yang menurut penulis, sejatinya hampir sama dengan konsep atau ketentuan tersebut. Bahwasanya pendapatan yang dihitung berdasarkan taksiran dua akad gadai, sedang salah satu akad gadainya merupakan hutang atau pinjaman nasabah yang pada saat digadaikan pinjaman tersebut sudah dalam bentuk dokumen porsi haji.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat aturan yang berkaitan dengan harta berupa hutang yang dijamin. Bahwasanya peraturan di dalam KHES Pasal 385, Bagian Keempat tentang Rahn Harta Pinjaman, Bab XIV tentang Rahn, tersebut yang berbunyi:

- 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.

- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Apabila dilihat dari peraturan KHES tersebut di atas, dapat dipahami bahwa surat-surat atau dokumen porsi haji yang dimiliki oleh nasabah dan sebenarnya nasabah dalam memperolehnya dikarenakan pinjaman (hutang) yang diberikan oleh pegadaian adalah dapat atau boleh digadaikan. Dalam hal ini pegadaian tidak hanya mengizinkan hutang (dalam bentuk surat-surat atau dokumen) itu digadaikan, akan tetapi pegadaian mensyaratkan surat-surat atau dokumen tersebut untuk digadaikan dan memasukkannya ke dalam isi akad sebagai salah satu *marhun* yang ditentukan. Akan tetapi *marhun* dokumen sejatinya belum dapat dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam akad karena nasabah dalam pembuatan dan penandatanganan akad Arrum Haji tersebut belum mendaftarkan porsi haji, sehingga *marhun* dokumen belum bisa diserahkan.

Maka dari itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa rekayasa atau hilah dalam penentuan *mu'nah* bukan termasuk hilah yang dilarang. Hal ini dikarenakan, *pertama*, dalam hal pegadaian memberikan pinjaman yang nilainya lebih besar daripada *marhun* yang diberikan oleh nasabah tidak menyalahi ketentuan dalam fatwa tentang *rahn*, karena di dalam fatwa *rahn* itu sendiri tidak diatur mengenai hutang harus senilai dengan *marhun* yang diberikan. *Kedua*, berdasarkan KHES hutang boleh dijadikan jaminan. *Ketiga*, oleh karena dua sebab tersebut, rekayasa terhadap akad produk Arrum Haji bukan termasuk rekayasa yang dilarang, karena tidak seperti ketentuan dari contoh hilah yang terlarang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain itu seharusnya akad dibuat dan ditandatangani bersama nasabah, ketika nasabah sudah mendaftarkan porsi haji.

Analisis Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian Berdasarkan Sisi Kemaslahatan dan/atau Kemadaratan

Produk Arrum Haji Pegadaian sejatinya, menurut pendapat penulis, adalah sama dengan produk Dana Talangan Haji (DTH) pada bank syariah yang pada beberapa tahun lalu dilarang pelaksanaannya, yakni sebagai suatu produk untuk pembiayaan ibadah haji. Hanya saja yang membedakan produk Arrum Haji Pegadaian dengan produk DTH Bank Syariah adalah terdapat penyertaan akad *rahm* dalam produk Arrum Haji Pegadaian, sedangkan pada produk DTH tidak.

Salah satu alasan dilarangnya produk DTH karena pendapatan bank syariah atas pelaksanaan produk tersebut berasal dan berdasarkan pada jumlah talangan haji yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena produk DTH menggunakan akad qardu dan akad ijarah, sedang pendapatan yang diperoleh terbukti berdasarkan pada akad qardu (Novindri, 2013). Selain alasan tersebut, terdapat beberapa alasan lain dari dilarangnya produk Dana Talangan Haji (DTH) yang diselenggarakan oleh Bank Syariah, antara lain:

1. Karena dianggap sebagai penyebab antrean haji menjadi puluhan tahun;
2. DTH melanggar ketentuan syarat haji adalah mampu (*istiṭā'ah*);
3. DTH mengajak orang untuk berutang;
4. Bank mengenakan biaya/ujrah layanan pengurusan *seat* haji yang dikaitkan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo; dan
5. DTH termasuk *takalluf* (perbuatan memaksakan diri) dan memberatkan (www.cermati.com).

Dengan alasan mengapa produk DTH itu dilarang, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka bagaimana dengan produk Arrum Haji Pegadaian apabila dilihat dari perspektif berupa alasan dilarangnya DTH tersebut. Namun sebelum itu, dirasa perlu untuk terlebih dahulu melihat bagaimana analisis hukum produk Arrum Haji Pegadaian berdasarkan pada hasil tinjauan hilah hukum Islam pada penentuan dan penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* yang dalam hal ini adalah pegadaian syariah.

Bahwasanya penulis telah mengatakan pada sub bab sebelumnya, bahwa ada suatu indikasi hilah hukum pada penentuan dan penetapan

mu'nah sebagai pendapatan *murtahin* yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Maksudnya adalah pegadaian dalam menyelenggarakan produk Arrum Haji menetapkan 2 jenis barang yang dijadikan jaminan atas pelaksanaan Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Arrum Haji sebagai *marhun*, yaitu *marhun* emas dan *marhun* dokumen-dokumen porsi haji.

Dari penetapan barang yang harus dijaminakan kepada pegadaian syariah dalam rangka pelaksanaan pembiayaan haji, terlihat bahwa ada suatu rekayasa terhadap akad (Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn*) agar pegadaian tetap memperoleh pendapatan ketika memberikan kepada calon nasabah Arrum Haji pinjaman guna mendaftar porsi ibadah haji. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Ikhsan, pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan sebagai Teller, pada tanggal 21 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa karena apabila pinjaman yang diberikan kepada calon nasabah Arrum Haji adalah murni untuk menolong nasabah dapat mendaftar porsi untuk pergi haji, pegadaian tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari transaksi pinjaman tersebut. Maka dari itu, setelah nasabah mendaftarkan porsi haji dengan dana pinjaman dari pegadaian, di sini pegadaian merekayasanya dengan cara menetapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan porsi haji tersebut untuk dititipkan atau digadaikan kepada pegadaian. Oleh karenanya pegadaian memperoleh pendapatan selain dari *marhun* emas, juga pendapatan diperoleh dari *marhun* dokumen-dokumen haji dengan prosentase sebesar 0,95% dari jumlah taksiran kedua *marhun* tersebut.

Dari tinjauan hilah hukum terhadap penentuan dan penetapan *mu'nah* selayaknya perlu untuk dilakukan peninjauan dengan pendekatan masalah mursalah dan dzari'ah, yakni peninjauan tersebut dilakukan guna mengetahui apakah penentuan dan penetapan tersebut merupakan jalan untuk memperoleh suatu kemaslahatan di antara umat manusia dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan muamalat. Berkaitan dengan peninjauan perlakuan hilah hukum menggunakan masalah mursalah dan dzari'ah, maka dari sini penulis mencoba mengaitkannya dengan alasan produk DTH pada bank syariah dilarang. Identifikasi yang dikaitkan dengan alasan produk DTH dilarang adalah sebagai berikut:

Pertama: Mengenai akad yang digunakan dalam produk Arrum Haji Pegadaian, karena hal tentang akad tersebut sangat menentukan dan ada kaitan erat dengan penentuan dan penetapan suatu pendapatan yang akan diperoleh LKS. Dalam hal ini Pegadaian Syariah, dalam menjalankan produk Arrum Haji dengan menggunakan Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Arrum Haji, menentukan dan menetapkan *mu'nah* sebagai pendapatannya adalah berasal dari perhitungan jumlah taksiran harga dua jenis *marhun*. Jadi secara tidak langsung pegadaian memperoleh pendapatan dari pinjaman yang diterima nasabah Arrum Haji, namun pinjaman tersebut dialihkan terlebih dahulu menjadi dokumen haji yang nantinya disyaratkan sebagai barang jaminan. Demikian itu karena *marhun* berupa dokumen-dokumen porsi haji tersebut dinilai oleh pegadaian sebesar Rp. 25.000.000,-, sehingga jumlah tersebut adalah sama dengan yang dipinjamkan kepada nasabah dan oleh pegadaian nilai tersebut bersama dengan nilai dari *marhun* emas ditaksir. Jumlah taksiran *marhun* tersebut oleh pegadaian dikalikan dengan 0,95% sebagai *mu'nah* pendapatan dan itu dibayarkan setiap bulan di samping nasabah juga harus membayar angsuran pokok. Kemudian lain halnya dengan produk DTH pada bank syariah, yang secara langsung dan nyata pendapatan ditetapkan berdasarkan biaya yang dikaitkan pada besar pinjaman (akad *qardu*) dan jangka waktu jatuh tempo. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara langsung maupun tidak langsung besar pinjaman dalam pembiayaan haji sama-sama dijadikan penentu pendapatan, namun jalannya untuk menuju kepada suatu pendapatan yang diperoleh LKS adalah berbeda.

Kedua: Mengenai sebab antrian haji menjadi puluhan tahun. Awal peluncuran produk Arrum Haji pada tahun 2016 *marhun* emas yang disyaratkan untuk dapat mengajukan pembiayaan haji adalah emas murni atau perhiasan (kadar 75%) senilai Rp. 7.000.000,-, namun saat ini mulai tahun 2019 *marhun* emas yang disyaratkan adalah lebih kecil dari sebelumnya, untuk mendapatkan pembiayaan haji sebesar Rp. 25.000.000,-, perlu jaminan emas yaitu emas murni 3,5 gram atau perhiasan (kadar 75%) yang senilai dengan ± Rp. 2.499.000,-. Bukankah hal yang demikian itu akan menjadikan semakin bertambah panjangnya antrian haji di

Indonesia, dengan melihat sebelumnya bahwa produk DTH pada bank syariah dilarang karena menjadi penyebab antrian haji menjadi puluhan tahun (Yolanda dan Puspaningtyas, 2019).

Ketiga: Mengenai pelanggaran terhadap ketentuan syarat haji adalah mampu (*istit}a'ah*). Logikanya pada saat nasabah mendaftarkan haji dengan menggunakan produk pembiayaan haji, sebetulnya nasabah tersebut dapat dikatakan dalam keadaan yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Seseorang dapat dikatakan mampu dan dikategorikan wajib haji adalah ketika seseorang tersebut memiliki harta, namun kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi, ditambah dengan seseorang tersebut telah terbebas dari hutang. Maka dari itu seseorang tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun harta yang digunakan untuk mendaftar haji dengan jalan menabung (tabungan haji).

Keempat: Mengenai perbuatan yang merupakan tindakan memaksakan diri (*takalluf*) dan memberatkan. Dengan nasabah mendaftarkan pembiayaan haji untuk pergi haji, padahal sebetulnya nasabah itu memang belum mampu untuk melaksanakannya, maka itulah yang disebut tindakan memaksakan diri dan memberatkan. Perbuatan *takalluf* ini merupakan salah satu gambaran atas pelanggaran syarat haji adalah mampu (*isti}a'ah*).

Selanjutnya dari keempat hasil identifikasi mengenai analisis hukum produk Arrum Haji yang dikaitkan dengan alasan dilarangnya produk DTH dapat penulis simpulkan di antaranya, *pertama*, Hukum transaksi produk Arrum Haji berdasarkan tinjauan hilah hukum penentuan dan pembebanan *mu'nah*, merupakan produk yang tidak dilarang dari segi akad yang digunakan, sehingga *mu'nah* yang ditentukan sebagai pendapatan *murtahin* pun adalah halal hukumnya.

Kedua, hukum transaksi produk Arrum Haji berdasarkan tinjauan masalah mursalah dan dzari'ah, bahwasanya produk tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat yakni dapat melaksanakan ibadah haji karena dibantu oleh pegadaian. Namun karena perantara (*wasilah*) masyarakat mendaftar porsi haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebelumnya mengajukan produk Arrum Haji

menyebabkan beberapa hal yang dapat dikatakan menimbulkan suatu kemudharatan, salah satunya menambah panjang antrian haji. Selain itu, perlakuan tersebut merupakan wujud pemaksaan diri (*takalluf*), karena sesungguhnya masyarakat tersebut belum dapat dikatakan mampu sehingga kewajiban ibadah haji pun belum berlaku baginya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipapar dalam bab sebelumnya, maka dari itu dapat penulis ambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Konstruksi Akad Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji di Pegadaian
 - a. Akad Arrum Haji Pegadaian merupakan akad bernama dan pelaksanaannya merupakan penggabungan dari 5 (Lima) akad yaitu: akad *rahn* emas, *qard*, *rahn tasjily* (dokumen), *ijarah*, dan *kafalah* untuk asuransi pembiayaan.
 - b. Akad Arrum Haji Pegadaian termasuk kategori akad yang belum bisa dilakukan akibat hukumnya (akad *maukuf*) karena salah satu *marhun* belum bisa diserahkan, akan tetapi dalam akad sudah ditentukan, sehingga *rahn tasjily* tidak berlaku di sini.
 - c. Akad Arrum Haji Pegadaian tidak memenuhi syarat mengikatnya akad, karena sifat dari akad *rahn* itu sendiri dan di dalam akad terdapat pasal terkait dengan masa berlaku akad yang merupakan hak opsi.
 - d. Namun selain yang di atas, konstruksi akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian telah memenuhi rukun dan syarat sah akad dalam hukum perjanjian syariah, yakni rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad.
2. Keberadaan Hilah Hukum Islam dalam Proses Penentuan *Mu'nah* sebagai Pendapatan Murtahin dalam Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Haji Pegadaian
 - a. Ada hilah hukum yang dilakukan dalam proses penentuan *mu'nah*, hal tersebut terlihat pada rekayasa yang dilakukan oleh pegadaian syariah yang secara tidak langsung pegadaian syariah mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah yakni

0,95% dari nilai taksiran *marhun* dan disetorkan bersama angsuran pokok setiap bulannya untuk semua opsi jangka waktu yang dipilih. Oleh karena akad dibuat dan ditandatangani sebelum pendaftaran haji dan prosentase *mu'nah* di antara opsi jangka waktu adalah tetap, maka rekayasa terhadap akad produk Arrum Haji bukan merupakan hilah yang dilarang, namun terkesan *syubhat* karena alasan yang telah disebutkan.

- b. Dengan memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu penggabungan akad yang bukan termasuk kategori yang dilarang dalam Islam, jumlah hutang yang besar dengan *marhun* yang tidak seimbang (nilainya kecil), serta KHES membolehkan jaminan dalam bentuk harta hutang, maka rekayasa (hilah) terhadap penentuan *mu'nah* adalah tidak dilarang dengan syarat akad Arrum Haji dibuat dan ditandatangani setelah nasabah mendaftar porsi haji.
3. Sisi Kemaslahatan atau Kemudaratannya Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Haji Pegadaian

Produk Arrum Haji tidak sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam Islam, karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang didapat. Hal itu disebabkan karena dengan adanya Arrum Haji, antrian jadi lebih panjang, adanya pelanggaran terhadap ketentuan syarat haji adalah mampu, dan cenderung menimbulkan perbuatan yang memaksakan diri pada diri nasabah karena sebenarnya memang belum mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F dan Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barlinti, Y.S. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

- Hakim, R dan Suhendra, E. (2018). Pro dan Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Iqtishodia*, 3 (1), Maret 2018.
- Karim, A. A (2015). *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah ekonomi syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, M.K. (1996). *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al Syathibi*, Bandung: Pustaka.
- Misno, A dan Rifa'i, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah," *Jurnal Muqtasid*, 4 (1), 2013.
- Pambudi, A.G. (2019). Pelaksanaan Akad Pada Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelayanan Syariah Sariharjo Sleman", Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- pegadaiansyariah.co.id. (2019). "Pegadaian Syariah, "Arrum Haji". Diakses dari <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji>, tanggal 8 Agustus 2019.
- Sahroni, O dan Karim, A.A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumardjono, M.S.W. (2001). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- www.cermati.com. (2016). "Dana Talangan Haji, Apa Itu dan Kenapa Dilarang?," artikel online, 14 Juli 2016, www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, tanggal akses 8 Mei 2019.
- Yolanda, F dan Puspaningtyas, L. (2019). "Nasabah Arrum Haji Pegadaian Capai 40 Ribu," republika.co.id, hari Senin tanggal 17 bulan Juni tahun 2019, <https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pt8pm5370/nasabah-arrum-haji-pegadaian-capai-40-ribu>, tanggal akses 10 September 2019.